



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 12 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 211/KEP/HK/2022 TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELU

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 211/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Belu;
  - b. bahwa terdapat kekeliruan penulisan harga perolehan pada Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 211/KEP/HK/2022 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Belu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  - 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 211/KEP/HK/2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Belu;

**MEMUTUSKAN : ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 211/KEP/HK/2022 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Belu.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 MARET 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *M*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala SMK Negeri 2 Perbatasan Motaain di Belu. *1*

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 121 /KEP/HK/2023


**TANGGAL** : 19 MARET 2023

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELU**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Penggunaan
1	2	3	4	5	6		7
	Tanah	1 bidang	2 (dua) Ha	Hak Pakai Nomor: 11 Tahun 2006	Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu	200.000.000	Pembangunan Pabrik Pakan Ternak Ayam

DS

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**